

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN PENSIUNAN PELABUHAN INDONESIA II**

**BAB I
IKATAN PENSIUNAN PELABUHAN INDONESIA II
DAN WILAYAH KERJA**

Pasal 1

- (1) Ikatan Pensiunan Pelabuhan Indonesia II disingkat IKAPENDA sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Anggaran Dasar, adalah organisasi yang menghimpun semua Pensiunan Pelabuhan Indonesia II
- (2) Penghimpunan para Pensiunan dimaksudkan untuk melanjutkan dan mempertahankan jalur pembinaan yang masih diperlukan bagi para Pensiunan.
- (3) Wilayah kerja IKAPENDA meliputi seluruh wilayah Pelabuhan Indonesia II

**BAB II
UPAYA**

Pasal 2

Dalam melaksanakan misinya, IKAPENDA berupaya:

- a. Mewujudkan sinergi berbagai potensi, pengalaman, keahlian dan pengetahuan para Pensiunan untuk mempercepat tercapainya tujuan organisasi serta menunjang pelaksanaan Pembangunan Nasional;
- b. Mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam beraktivitas;
- c. Mengadakan kerja sama sebaik-baiknya dengan organisasi searas yang aspirasinya searah dengan IKAPENDA.
- d. Meningkatkan kerjasama yang baik dengan Lembaga, Intansi Pusat dan Daerah serta organisasi lain;
- e. Mewujudkan keberlanjutan pembinaan IKAPENDA oleh Direksi PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC

BAB III
KODE ETIK, ATRIBUT DAN PIAGAM
PENGHARGAAN

Pasal 3

- (1) Penjabaran Kode Etik IKAPENDA sebagaimana tersebut pada pasal 8 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar, diatur oleh Pengurus Pusat.
- (2) Atribut sebagaimana tersebut pada pasal 8 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar, ditetapkan dan disahkan oleh Musyawarah Besar.
- (3) Cara penggunaan atribut sebagaimana tersebut pada ayat (2), diatur oleh Pengurus Pusat

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Keanggotaan IKAPENDA bersifat STELSELL PASIVE
- (2) Anggota luar biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) bersifat STELSELL AKTIF atau untuk menjadi anggota luar biasa harus mendaftarkan diri
- (3) Untuk pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) IKAPENDA setiap anggota mengisi formulir yang disediakan oleh Pengurus dengan melampirkan pas photo ukuran 3 X 4 sebanyak 3 (tiga) lembar, rekaman KTP dan SK pensiun masing-masing 1 (satu) lembar.
- (4) Formulir sebagaimana tersebut ayat (1) beserta kelengkapan lampirannya diserahkan kepada Pengurus IKAPENDA, di wilayah tempat tinggalnya sebagai dasar pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA), setelah memenuhi syarat dan selesai diproses; KTA diserahkan kepada yang bersangkutan.
- (5) Pengurus pemroses KTA memberikan Nomor Induk Anggota berdasar ketentuan kodefikasi nomor yang telah ditetapkan oleh Pengurus Pusat
- (6) Dengan telah menerima KTA yang bersangkutan dan istri/suaminya resmi menjadi anggota biasa IKAPENDA
- (7) Ketentuan tentang format, bentuk, warna dan redaksi KTA ditetapkan oleh Pengurus Pusat
- (8) Seseorang pensiunan hanya terdaftar sebagai anggota IKAPENDA pada satu wilayah IKAPENDA.

Pasal 5

- (1) Berkas formulir pendaftaran dan lampiran-lampirannya sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat (2), disimpan di kantor Pengurus yang memproses sebagai dokumen, nama dan keterangan lain anggota dicatat dalam Buku Induk Anggota untuk selanjutnya dilaporkan ke pengurus Pusat IKAPENDA secara berkala.

- (2) Pengurus Cabang menghimpun data di wilayahnya dalam Buku Induk Anggota Cabang, untuk selanjutnya melaporkan secara berkala kepada Pengurus Pusat.
- (3) Pengurus Pusat IKAPENDA menghimpun laporan data keanggotaan IKAPENDA dari semua Cabang

Pasal 6

Berakhirnya keanggotaan:

- (1) Seseorang anggota yang meninggal dunia dilaporkan oleh keluarganya kepada pengurus, unit di wilayah tempat tinggalnya untuk dicatat dan dihapus dari Buku Induk Anggota serta melaporkannya ke Pengurus Pusat dan memproses penyelesaian kemungkinan masih adanya hak dan kewajiban yang bersangkutan berkaitan dengan keanggotaannya
- (2) Dalam hal anggota yang meninggal dunia sebagaimana tersebut ayat (1) tercatat sebagai anggota wilayah tertentu sebagai penerbit KTA, maka pengurus penerima laporan sebagaimana tersebut ayat (1) menyerahkan proses penghapusannya kepada pengurus yang menerbitkan KTA serta penyelesaian hak dan kewajibannya;
- (3) Apabila anggota yang meninggal dunia sebagaimana tersebut ayat (1) menjabat pengurus IKAPENDA pada tingkat tertentu, maka pengurus IKAPENDA menerima laporan berkoordinasi dengan pengurus yang bersangkutan terkait dengan kemungkinan penyelesaian hak dan kewajibannya;
- (4) Anggota IKAPENDA yang berkehendak mengakhiri keanggotaannya mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus yang menerbitkan KTA disertai alasan-alasannya.
- (5) Pengurus yang menerbitkan KTA memproses permohonan dengan menetapkan pengakhiran keanggotaan dengan hormat dalam rapat pleno pengurus setelah yang bersangkutan menyelesaikan kemungkinan adanya kewajiban keanggotaan serta mendapatkan haknya.
- (6) Pengurus mencatat dan menghapus keanggotaan dari Buku Induk Anggota dan melaporkan kepada pengurus setingkat di atasnya.

Pasal 7

Pengakhiran keanggotaan bagi anggota luar biasa, dan anggota kehormatan dilakukan oleh pengurus yang mengangkatnya.

BAB V
PENGURUS DAN PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 8

- (1) Pengurus Cabang sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang, yaitu Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beserta Anggota Pengurus.
- (2) Pengurus Pusat terdiri atas sekurang-kurangnya 17 (tjubelas) orang yaitu Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara serta beberapa Anggota Pengurus.
- (3) Dalam setiap tingkat kepengurusan organisasi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan (2), terdapat unsur Kerta IKAPENDA.

Pasal 9

- (1) Pengurus Pengurus Pusat dan Cabang masing-masing dipilih oleh Musyawarah Besar dan Musyawarah Cabang, dengan cara yang ditetapkan oleh masing-masing musyawarah tersebut.
- (2) Calon pengurus disyaratkan :
 - a. Bersedia secara sukarela menjadi pengurus IKAPENDA
 - b. Sehat dan mampu mengelola organisasi
 - c. Mempunyai jejaring kerja yang baik dengan pembina.
- (3) Susunan Pengurus Cabang disahkan oleh Pengurus Pusat

Pasal 10

- (1) Dalam Pengurus Pusat diadakan pembidangan tugas yang mengurus soal-soal :
 - a. Organisasi
 - b. Advokasi dan Hubungan antar lembaga
 - c. Pembinaan dan Pengembangan Profesi
 - d. Kesejahteraan, Kesehatan dan Kerohanian
 - e. Sosial, Kesenian dan Olah raga
 - f. Kerukunan Wanita (Kerta) IKAPENDA
- (2) Unsur Sekretariat membidangi kegiatan penunjang yaitu hubungan masyarakat dan publikasi, perencanaan, administrasi dan umum.
- (3) Sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat, pembidangan tugas dalam kepengurusan di Cabang merujuk kepada pembidangan dalam Pengurus Pusat.

Pasal 11

- (1) Masa bhakti Pengurus Pusat, Pengurus Cabang adalah 3 (tiga) tahun dihitung mulai tanggal pemilihan dalam musyawarah dan sesudahnya dapat dipilih kembali maksimal 3 (tiga) periode masa bhakti.
- (2) Pemiliha Pengurus Cabang harus segera diadakan apabila:
 - a. Masa bhakti sebagaimana tersebut pada ayat (1) telah berakhir
 - b. Karena alasan tertentu tidak jelas keberadaan serta kegiatannya
 - c. Sebelum masa bhaktinya berakhir, pengurus yang bersangkutan mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Pengurus yang berwenang mengesahkannya dan berstatus demisioner sampai terpilihnya Pengurus baru.
- (3) Apabila musyawarah pemilihan Pengurus tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, pengurus yang bersangkutan harus mengajukan pemberitahuan dan permohonan perpanjangan masa bhakti disertai alasan-alasan kepada pengurus yang berhak mengesahkan.

Pasal 12

- (1) Pengurus Pusat berkedudukan di wilayah dan semua anggota pengurusnya bertempat tinggal di wilayah atau sekitarnya
- (2) Pengurus Cabang berkedudukan di wilayah Cabang Pelabuhan dan semua anggota pengurusnya bertempat tinggal di wilayah tersebut
- (3) Susunan Pengurus Pusat ataupun Pengurus Cabang dapat diadakan penggantian antar waktu (PAW) yang disebabkan karena meninggal dunia, berhalangan tetap dan atau mengundurkan diri secara tertulis.

Pasal 13

- (1) Apabila dipandang perlu untuk memperpendek rentang kendali Pengurus dapat mengangkat Koordinator Wilayah yang disertai tugas mengkoordinasikan dan membina dalam wilayah kerjanya.
- (2) Koordinator wilayah sebagaimana tersebut ayat (1) ditetapkan sesuai prosedur
- (3) Susunan Pengurus Koordinator Wilayah terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan 3 (tiga) atau lebih anggota pengurus sesuai keperluan, salah satunya Pengurus Kerta IKAPENDA

Pasal 14

- (1) Untuk mencegah kekosongan dalam kepengurusan akibat kesulitan dalam membentuk Pengurus Cabang menurut ketentuan yang berlaku, dapat ditentukan dan disahkan sementara oleh Pengurus Pusat kepada Pengurus Cabang

- (2) Pengesahan yang bersifat sementara sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan bahwa pengurus yang disahkan itu harus secepat mungkin menyelenggarakan pemilihan Pengurus baru sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pengukuhan dan Pelantikan, kepengurusan dilakukan oleh Pengurus Pusat IKAPENDA.
- (2) Naskah Pengukuhan dan Naskah Pelantikan serta tata laksananya ditetapkan oleh Pengurus Pusat IKAPENDA.

Pasal 16

- (1) Pemilihan Ketua Umum pengurus Pusat, Ketua Pengurus Cabang dipilih secara langsung oleh peserta Musyawarah.
- (2) Penetapan Ketua terpilih sebagaimana tersebut ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan pencalonan dan pemilihan
- (3) Ketua Umum atau Ketua Terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur
- (4) Penyusunan Pengurus Pusat, Cabang dilakukan oleh Ketua Formatur dibantu beberapa Anggota Formatur
- (5) Tata cara Pemilihan Pengurus Pusat, Cabang sebagaimana tercantum dalam Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Musyawarah.

BAB VI BADAN DAN LEMBAGA DI LINGKUNGAN IKAPENDA

Pasal 17

- (1) Pengurus Pusat membentuk badan-badan dan lembaga-lembaga sebagaimana tersebut pada Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar, yang bergerak di bidang tertentu (Seperti Koperasi, Yayasan, Badan Usaha, Lembaga Pendidikan, Lembaga Bantuan Hukum dan badan-badan lain), yang pengurusnya, termasuk wewenang dan tanggung jawabnya ditetapkan oleh Pengurus Pusat IKAPENDA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Di Cabang, Pengurus Badan dan Lembaga-lembaga sebagaimana tersebut pada ayat (1) termasuk wewenang dan tanggung jawabnya ditetapkan oleh Pengurus Pusat IKAPENDA setingkat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Anggota Pengurus dapat menjadi Ketua Badan di tingkat Pusat kecuali Ketua Umum dan Sekretaris Umum, serta Ketua dan Sekretaris di tingkat Cabang
- (4) Masa bhakti Pengurus Badan atau Lembaga dilingkungan IKAPENDA sesuai dengan akte pendirian masing-masing

- (5) Semua ketentuan mengenai kedudukan, tugas, wewenang, tanggung jawab struktur serta akte pendirian sebagai badan hukum, difasilitasi oleh Pengurus Pusat IKAPENDA, harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan lain yang berlaku. Apabila terjadi penyimpangan, pengurus IKAPENDA setingkat berwenang mengambil tindakan yang dipandang perlu.
- (6) Penetapan dan pengesahan terhadap badan-badan usaha dan sosial dilakukan oleh pengurus IKAPENDA pada tingkat wilayah masing-masing dan dilaporkan kepada pengurus Pusat IKAPENDA.

BAB VII KERUKUNAN WANITA IKAPENDA

Pasal 18

- (1) Untuk menampung aspirasi wanita di lingkungan IKAPENDA dibentuk Kerukunan Wanita yang anggotanya terdiri atas semua anggota wanita dan anggota luar biasa wanita IKAPENDA dan dinamakan Kerukunan Wanita Ikatan Pensiunan Pelabuhan Indonesia II disingkat KERTA IKAPENDA, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari IKAPENDA.
- (2) Kerta IKAPENDA dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan dorongan ke arah tercapainya tujuan dan upaya IKAPENDA, terutama yang menyangkut kepentingan wanita.

Pasal 19

- (1) Pada setiap tingkat kepengurusan IKAPENDA diadakan Pengurus KERTA IKAPENDA yang disebut Pengurus IKAPENDA , Pengurus Cabang KERTA IKAPENDA, yaitu Pengurus Pusat Kerta .
- (2) Pengurus Pusat KERTA IKAPENDA dipimpin oleh Ketua Pengurus Pusat IKAPENDA Bidang Kerta IKAPENDA dibantu oleh seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa Anggota
- (3) Setiap tingkat kepengurusan KERTA IKAPENDA dipimpin oleh seorang Ketua yang duduk sebagai Ketua Bidang KERTA IKAPENDA dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota wanita yang duduk dalam kepengurusan IKAPENDA, sedangkan anggota pengurus lainnya dapat diambil dari anggota Kerta Ikapenda yang bukan pengurus

Pasal 20

- (1) Pengurus Kerta IKAPENDA dibentuk dengan Keputusan Pengurus IKAPENDA setingkat dan disahkan oleh pengurus Kerta Ikapenda dari organisasi IKAPENDA setingkat di atasnya
- (2) Ranting Kerta IKAPENDA dapat didirikan oleh para Kerta Ikapenda lebih dari satu kepengurusan Ranting IKAPENDA namun masih dalam wilayah kerja satu Cabang.

Pasal 21

- (1) Pengurus Cabang Kerta memimpin, membimbing dan mengkoordinasikan segenap pengurus KERTA IKAPENDA di wilayah kerjanya.
- (2) Pengurus Pusat Kerta Ikapenda memimpin, membimbing dan mengkoordinasikan segenap Pengurus Kerta Ikapenda tingkat pusat.

Pasal 22

- (1) Kerta Ikapenda mempunyai administrasi keuangan tersendiri
- (2) Di samping Mars IKAPENDA dan Hymne IKAPENDA, Kerta Ikapenda mempunyai Mars Kerta Ikapenda yang ditetapkan oleh Musyawarah Besar
- (3) Surat menyurat Kerta Ikapenda, baik antar Kerta Ikapenda sendiri maupun antara Kerta dengan organisasi wanita di luar IKAPENDA, menggunakan kertas dengan kepala surat dan cap Kerta Ikapenda dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Kerta Ikapenda.
- (4) Surat-menyurat antara Kerta Ikapenda dengan instansi yang bukan organisasi wanita, harus dibuat di atas kepala surat dan cap IKAPENDA, ditandatangani oleh Sekretaris Umum atau Sekretaris dan Ketua Pengurus Pusat IKAPENDA bidang Kerta Ikapenda atas nama Ketua Umum Pengurus Pusat IKAPENDA atau Ketua di tingkat yang bersangkutan
- (5) Tembusan atau salinan surat menyurat sebagaimana tersebut pada ayat (3) disampaikan kepada Ketua IKAPENDA ditingkat yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerta diatur dalam Pedoman Kerta Ikapenda, yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat Ikapenda
- (2) Kebijakan lainnya yang menyangkut Kerta Ikapenda, ditentukan oleh Pengurus Ikapenda setingkat

BAB VIII MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 24

- (1) Musyawarah Besar sebagaimana tersebut pada pasal 17 Anggaran Dasar, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam IKAPENDA diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun
- (2) Musyawarah Besar Luar Biasa dipimpin oleh Pimpinan dari unsur Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang berjumlah 5 sampai dengan 7 orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota

- (3) Musyawarah Besar Luar Biasa diselenggarakan atas usul Pengurus Pusat dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah, Pengurus Cabang dan Pusat
- (4) Musyawarah Besar Luar Biasa dihadiri :
 1. Anggota Pengurus Pusat
 2. Utusan Pengurus Cabang
 3. Wakil Badan dan Lembaga di tingkat Pusat
 4. Peninjau
 5. Nara Sumber yang ditetapkan Pengurus Pusat
- (5) Tempat dan waktu penyelenggaraan Musyawarah Besar Luar Biasa ditetapkan oleh Pengurus Pusat setelah mendengar pendapat Pengurus Cabang, Pelaksanaan Musyawarah Besar Luar Biasa yang menyangkut jadwal dan tatalaksana diatur dalam Peraturan Tata Tertib Musyawarah Besar Luar Biasa yang disetujui oleh peserta

Pasal 25

- (1) Di antara dua Musyawarah Besar diadakan Rapat Kerja Nasional sebagaimana tersebut pada Pasal 17 Anggaran Dasar, atas prakarsa dan dipimpin oleh Pengurus Pusat
- (2) Tempat dan waktu penyelenggaraan Rapat Kerja ditetapkan oleh Pengurus Pusat
- (3) Rapat Kerja diselenggarakan dengan tujuan mengevaluasi pelaksanaan keputusan Musyawarah Besar yang lalu dan membahas hal-hal yang bermanfaat bagi organisasi dan anggota
- (4) Apabila dipandang perlu dapat diselenggarakan Rapat Kerja Terbatas yang diatur oleh Pengurus Pusat.

Pasal 26

- (1) Musyawarah Cabang sebagaimana tersebut pada Pasal 25 ayat (1) huruf g Anggaran Dasar yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam wilayah kerja Cabang, diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun, dipimpin oleh pimpinan dari unsur Pengurus Cabang

Musyawarah Cabang diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Mengevaluasi pelaksanaan program 3 (tiga) tahun berjalan dalam bentuk laporan Pertanggung jawaban
- b. Memilih dan menetapkan kepengurusan 3 (tiga) tahun masa bhakti mendatang
- c. Menetapkan program 3 (tiga) tahun mendatang
- d. Membahas hal-hal yang bermanfaat bagi kemajuan organisasi di wilayahnya

- (2) Musyawarah Cabang dihadiri oleh
 - a. Peserta:
 1. Anggota Pengurus Cabang
 2. Anggota Pensehat Pengurus Cabang
 - b. Wakil Badan dan Lembaga di tingkat Cabang
 - c. Peninjau
 - d. Narasumber yang ditetapkan Pengurus Cabang
- (3) Musyawarah Cabang dihadiri oleh utusan Pengurus Pusat
- (4) Tempat dan waktu penyelenggaraan Musyawarah Cabang ditetapkan oleh Pengurus Cabang
- (5) Pelaksanaan Musyawarah Cabang yang menyangkut jadwal dan tata laksana diatur dalam Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang yang disetujui peserta

Pasal 27

- (1) Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai kewenangan sama dengan Musyawarah Cabang dilaksanakan dengan tujuan untuk membahas dan memutuskan persolan-persoalan penting dan mendesak yang tidak dapat dilakukan oleh Lembaga lain di luar Muscab, dipimpin unsur Pengurus Cabang, diselenggarakan atas usul:
 - Rapat Kerja Cabang, yang disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah suara dari peserta rapat yang berhak dan menandatangani daftar hadir
- (2) Musyawarah Cabang Luar Biasa dihadiri oleh peserta yang terdiri dari :
 - a. Peserta:
 1. Anggota Pengurus Cabang
 2. Penasehat Pengurus Cabang
 - b. Wakil Badan dan Lembaga di tingkat Cabang
- (3) Musyawarah Cabang Luar Biasa dihadiri oleh utusan Pengurus Pusat.
- (4) Tempat dan waktu penyelenggaraan Musyawarah Cabang Luar Biasa ditetapkan oleh pengurus Cabang
- (5) Pelaksanaan Musyawarah Cabang Luar Biasa yang menyangkut jadwal dan tata laksana diatur dalam Peraturan Tata tertib Musyawarah Cabang Luar Biasa yang disetujui Peserta

Pasal 28

- (1) Rapat Kerja Cabang sebagaimana tersebut pada Pasal 17 Anggaran Dasar, diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali diantara dua Musyawarah Cabang, atas prakarsa dan dipimpin oleh Pengurus Cabang

- (2) Tempat dan waktu penyelenggaraan Rapat Kerja Cabang ditetapkan oleh Pengurus Cabang
- (3) Tujuan Rapat Kerja Cabang ialah untuk mengevaluasi pelaksanaan keputusan Musyawarah Cabang dan membahas hal-hal yang bermanfaat bagi organisasi dan anggota
- (4) Pelaksanaan rapat Kerja Cabang yang menyangkut jadwal dan tata laksana diatur dalam Peraturan Tata tertib Rapat Kerja cabang yang disetujui peserta.

Pasal 29

- (1) Rapat Pengurus Pusat, Rapat Pengurus Cabang sebagaimana tersebut pada Pasal 17 Anggaran Dasar, dihadiri oleh anggota pengurus menurut tingkatnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Rapat Koordinasi sebagaimana tersebut pada pasal 25 Anggaran Dasar, adalah rapat yang diselenggarakan oleh internal pengurus, antar pengurus, ataupun oleh pengurus dengan pihak-pihak lain untuk membahas hal-hal yang bersifat teknis, pelaksanaan dan diadakan sewaktu-waktu diperlukan
- (3) Rapat Koordinasi, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar secara lebih teknis untuk kemajuan dan perkembangan organisasi.

Pasal 30

- (1) Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah undangan rapat yang berhak dan menandatangani daftar hadir (kuorum)
- (2) Jika pada waktu pembukaan rapat yang telah ditetapkan rapat tidak memenuhi kuorum sebagaimana ditentukan dalam ayat (1), rapat ditunda paling lama satu jam dan jika pada akhir waktu penundaan hadir sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah peserta rapat maka rapat dinyatakan sah.
- (3) Rapat diselenggarakan sejauh mungkin secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam suasana kekeluargaan tanpa meninggalkan semangat demokrasi
- (4) Apabila dilakukan pemungutan suara, keputusan rapat dinyatakan sah jika disetujui oleh lebih dari separuh jumlah suara peserta rapat yang berhak dan menandatangani daftar hadir

Pasal 31

- (1) Yang dimaksud dengan peserta rapat dalam musyawarah dan rapat organisasi sebagai tersebut pada Pasal 17 Anggaran Dasar ialah mereka yang menghadiri rapat atas undangan dan yang menandatangani daftar hadir
- (2) Yang dimaksud dengan jumlah suara peserta rapat dihitung menurut Peraturan Tata Tertib yang ditetapkan oleh Rapat yang bersangkutan

BAB IX
FORUM MUSYAWARAH
DAN
FORUM KOMUNIKASI

Pasal 32

- (1) Forum Musyawarah Pengurus Pusat sebagaimana tersebut pada pasal 17 Anggaran Dasar, dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Pusat atau Ketua Organisasi, sedangkan Forum Musyawarah Pengurus Cabang dipimpin oleh Ketua Pengurus Cabang yang bersangkutan
- (2) Ketua Forum Musyawarah sebagaimana tersebut pada ayat (1), memimpin rapat bersama Sekretaris Jenderal di tingkat Pengurus Pusat dan Sekretaris Pengurus Cabang di tingkat Cabang
- (3) Forum Musyawarah sebagaimana tersebut pada ayat (1), mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan, di kantor Pengurus Pusat, Pengurus Cabang.
- (4) Forum Komunikasi diselenggarakan sesuai kebutuhan dengan jadwal dan agenda yang disepakati antara Pengurus

Pasal 33

Keputusan dan kesepakatan rapat Forum Musyawarah dan Forum Komunikasi, sebagaimana tersebut pada Pasal 17 Anggaran Dasar, dimaksudkan untuk memajukan dan mengembangkan,serta meningkatkan kinerja organisasi dalam pengabdianya kepada bangsa dan negara khususnya dalam kesejahteraan para pensiunan.

Pasal 34

Harta kekayaan milik organisasi sebagaimana Pasal 18 ayat (2) Anggaran Dasar baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak dicatat dan dibukukan serta diberikan tanda-tanda sesuai ketentuan yang berlaku dalam administrasi perbendaharaan materil

BAB X
SEKRETARIAT

Pasal 35

- (1) Untuk keperluan tata usaha dan menunjang kegiatan organisasi, pengurus pada semua tingkat membentuk sekretariat
- (2) Sekretariat disusun menurut tata cara yang diterapkan oleh Pengurus Pusat baik mengenai bidang tugas/urusan, keanggotaan, keuangan dan lain-lain yang dipandang perlu, maupun mengenai laporan berkala yang harus dibuat

- (3) Tenaga sekretariat sedapat mungkin diambil dari anggota IKAPENDA dan atau petugas/tenaga bantuan

Pasal 36

- (1) Surat-menyurat antara pengurus pada semua tingkat dilakukan dengan menghindahkan tata jenjang
- (2) Untuk mempercepat hal-hal yang bersifat mendesak, pengurus di setiap tingkatan dapat langsung mengadakan surat-menyurat dengan pengurus dua tingkat di atasnya sampai Pengurus Pusat

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 37

Pada setiap tingkatan Pengurus melekat fungsi pengawasan internal dan juga pengawasan kepada pengurus satu tingkat di bawahnya. Untuk melaksanakan fungsi tersebut pengurus menunjuk pemeriksa Internal yang terdiri dari dua orang pengurus atau lebih

Pasal 38

Dalam hal Pengurus pada suatu tingkatan organisasi tidak berfungsi secara efektif sebagaimana mestinya disebabkan oleh hal-hal yang bersifat teknis, administratif atau lainnya, maka pengurus satu tingkat di atasnya wajib mengambil langkah dan tindakan tertentu untuk menyelamatkan kepentingan organisasi

Pasal 39

- (1) Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota pengurus, diberikan sanksi:
 - a. Peringatan
 - b. Pernyataan tidak puas
 - c. Pengakhiran jabatan
- (2) Pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan dijatuhkan sanksi adalah:
 - a. Pelanggaran Kode Etik, Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga
 - b. Melalaikan tugas organisasi
 - c. Menyalahgunakan wewenang
 - d. Menyalahgunakan harta milik organisasi
 - e. Mencemarkan nama baik organisasi
 - f. Melakukan tindakan tercela
 - g. Dihukum pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap

- (3) Yang berwenang memberikan sanksi adalah pengurus tempat yang bersangkutan berperan, atau pengurus satu tingkat lebih tinggi apabila yang melanggar adalah Ketua Pengurus
- (4) Pengurus sebagaimana tersebut pada ayat (3) membentuk Tim Pemeriksa (atau Tim Kode Etik) yang bertugas:
 - a. Mengumpulkan informasi dan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan
 - b. Membuat berita acara pemeriksaan dan rekomendasi
 - c. Melaporkan kepada sidang Pleno Pengurus
- (5) Berdasarkan rekomendasi Pemeriksa, sidang Pleno Pengurus menetapkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

- (1) Bilamana ada kesangsian tentang suatu ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga ini, perumusannya ditetapkan oleh Pengurus Pusat
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah tangga ini ditetapkan lebih lanjut oleh Pengurus Pusat
- (3) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 19 Februari 2016